



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN
PELAPORAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENERBITAN KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Denda Administrasi Atas Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Kelahiran Dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 79 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut Dinas yang bertanggung jawab serta berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
6. Penduduk Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur.
7. Akta Kelahiran adalah dokumen pengakuan resmi yang autentik mengenai status anak hasil pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang setelah adanya pelaporan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran sebelum dan/atau yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran.
8. Keterlambatan Pelaporan adalah terjadinya perbedaan waktu pelaporan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran dengan realisasi melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran.
9. Pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia adalah membebaskan sanksi administratif berupa denda keterlambatan.

BAB II

JENIS KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Jenis kutipan akta kelahiran, terdiri atas:
 - a. Kutipan akta kelahiran umum; dan
 - b. Kutipan akta kelahiran istimewa.
- (2) Kutipan akta kelahiran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kutipan akta kelahiran yang diperoleh dengan pelaporan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran sebelum melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran.
- (3) Kutipan akta kelahiran istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kutipan akta kelahiran yang diperoleh dengan pelaporan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan kutipan akta kelahiran istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dulu harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.

BAB III
PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI

Pasal 3

Pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran diberikan terhadap Penduduk WNI.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan secara umum pelaksanaan pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan pengawasan secara fungsional pelaksanaan pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana melakukan pengawasan secara teknis operasional pelaksanaan pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Kepala Instansi Pelaksana melaporkan pelaksanaan pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan sumber biaya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Oktober 2017
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Oktober 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 43